



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dan kuasa asuh/hadlanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., Tempat dan tanggal lahir Malang  
XXXX/umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S.2,  
pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rudini Bayuaji, S.H.,  
Advokat pada kantor "RB & Partners, Rudini Bayuaji Law  
Office, Advocates & Legal Consultants", beralamat di Jalan  
Tirto Agung Perum. La Tansa Cluster Blok B23 RT004  
RW007, Kelurahan Mojosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota  
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24  
Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Malang Nomor 94/Kuasa/1/2024  
tanggal 24 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (44  
tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta  
(Karyawan Bank), bertempat tinggal di Kota Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang dan di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat Tergugat di Kabupaten Malang selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat Tergugat di Kota Malang selama 13 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 18 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
  - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 15 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
  - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 9 tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan yang terakhir Tergugat pernah menanyakan atau membooking perempuan melalui chat di sosial media (facebook) dan chat tersebut tidak hanya satu perempuan saja sehingga hal ini sangat mengejutkan Penggugat sebagai istri dari Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 hari namun sudah tidak berhubungan suami istri selama 2 minggu dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 3 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 18 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 15 tahun; ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 9 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 3 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 18 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 15 tahun; ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 9 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator 22 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat juga hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya penasihatian tersebut Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2024 setelah mediasi, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)